



SOSIALISASI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KETENTUAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGAWAS DAN AUDITOR INTERNAL KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

AUTHOR

¹⁾Hadi Purnomo, ²⁾Nicko Albart, ³⁾Dewi Listiorini

ABSTRAK

The implementation of training and socialization on risk management, as per Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation No. 09 of 2020, aims to enhance the competence of Senior Supervisors and Internal Auditors in relation to their core duties and functions in cooperative supervision. It also aims to familiarize officials responsible for cooperative development and functional supervisors with guidelines for conducting cooperative supervision and inspections within the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Kemenkop UKM). This initiative was conducted by the Community Service Team of STIMA IMMI Jakarta and Paramadina University Jakarta in collaboration with the Internal Supervisory and Auditor Unit of the Ministry of Cooperatives and SMEs. The purpose of the training and socialization program is to elevate competence, skills, knowledge, and attitudes to anticipate the increasing incidence of fraud cases in cooperatives due to the weak implementation of supervision and audits by the Ministry of Cooperatives and SMEs. The issue of fraud in cooperatives throughout Indonesia has reached hundreds of trillions of rupiah. Training and socialization, conducted using the active learning method, have had a positive impact on participants, as evidenced by the enthusiasm of participants in engaging in discussions and group activities, as well as the smooth execution of the program and its alignment with the participants' needs. Quantitatively, the PKM program has successfully improved the participants' abilities, as demonstrated by the increase in the average pre-test score from 67.4 to 75.8 during the post-test.

Kata Kunci

Cooperative, Internal Auditors, Risk Management, Senior Supervisor, Small Medium Enterprise

AFILIASI

Prodi, Fakultas

^{1,3)}Program Studi Magister Manajemen;

²⁾Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nama Institusi

^{1,3)}Universitas Mitra Bangsa

²⁾Universitas Paramadina

Alamat Institusi

^{1,3)}Jl. Tanjung Barat No. 11, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

²⁾Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

KORESPONDENSI

Author

Hadi Purnomo

Email

hadi.purnomo@stimaimmi.ac.id

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan anggotanya, di Indonesia dikenal dua jenis koperasi yaitu Koperasi Primer, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dan (ii) Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi (Permenkop, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maka tersirat suatu harapan bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan keadilan. Sebagaimana kita ketahui, Koperasi memainkan peranan penting dan merupakan soko guru ekonomi rakyat dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2021), jumlah Koperasi yang terdaftar secara nasional adalah 127.846 koperasi dengan jumlah anggota koperasi lebih dari 27 juta orang. Jumlah aset yang dikelola per tahun 2021 mencapai Rp250 miliar dengan perputaran usaha sekitar Rp182 miliar.

Menurut Purnomo (2023), besarnya pangsa pasar usaha mikro dan kecil mendorong pemberi jasa permodalan dan perbankan berlomba-lomba menyasar segmen usaha mikro dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Hal ini menyebabkan persaingan yang sangat ketat antara Koperasi dengan BPR (Bank Perekonomian Rakyat), bahkan termasuk persaingan dengan Bank Umum dan UMKM bentukan pemerintah lainnya seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Manajemen risiko adalah metode yang logis dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, memperlakukan, memantau dan mengkomunikasikan risiko yang melekat pada setiap aktivitas, fungsi atau proses dengan cara yang memungkinkan perusahaan meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang. Secara sederhana manajemen risiko atau pengelolaan risik pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses: (i) identifikasi risiko; (ii) evaluasi dan pengukuran risiko, dan; (iii) pengelolaan risiko (Iriantini dan Purnomo, 2023).

Lemahnya implementasi manajemen risiko baik di Kemenkop UKM selaku pengawas koperasi seluruh Indonesia, maupun implementasi di usaha koperasi itu sendiri menyebabkan belakangan ini banyak terjadi kasus kecurangan dan penyalahgunaan wewenang di Koperasi. Eksistensi Koperasi secara kuantitas cukup menggembirakan, namun secara kualitas masih perlu mendapat perhatian serius. Kasus koperasi bermasalah terus semakin banyak dengan jumlah kerugian yang mencapai triliunan rupiah. Sampai dengan tahun 2022, terdapat tidak kurang dari delapan koperasi bermasalah yang berpotensi merugikan masyarakat lebih dari Rp150 triliun. Kedelapan koperasi bermasalah itu adalah KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Kasus kecurangan (*fraud*) yang paling besar adalah KSP Indosurya dengan kerugian mencapai Rp106 triliun (CNBC, 2023).

Berbeda dengan perbankan yang memiliki regulator yang sangat lengkap, mulai dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BI (Bank Indonesia) dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), regulator pengawas Koperasi hanya berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan semakin berkembangnya aset dan transaksi di koperasi, kasus kecurangan yang melibatkan pengurus dan anggota semakin banyak pula. Kemenkop UKM sebagai pengawas koperasi belum memiliki standar manajemen risiko dan tata kelola yang baik yang dapat digunakan sebagai standar bagi seluruh koperasi. Sampai dengan tahun 2022, standar pengawasan koperasi hanya memiliki aturan pengawasan dalam bentuk Permenkop, yaitu Permenkop No.09 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi dan



Pedoman Pejabat Pembina Koperasi dan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dalam Pemeriksaan Kesehatan Koperasi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Selain tidak memiliki kuantitas pengawas yang memadai untuk mengawasi 127 ribu lebih koperasi di seluruh Indonesia, kualitas kompetensi inti SDM juga masih sangat rendah terkait dengan pengetahuan pengelolaan risiko di Koperasi. Dengan pertimbangan tersebut, Kemenkop UKM bekerja sama dengan praktisi perbankan untuk memberi wawasan, pengetahuan dan peningkatan kompetensi inti mengenai manajemen risiko dan implementasi di lembaga keuangan. Metode yang digunakan adalah *active learning trainshop (training and workshop)* bagi para Pengawas Senior dan Auditor Internal Kementerian Koperasi dan UKM. Penguatan *skill and knowledge* bagi Pengawas Senior dan Internal Auditor diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan efektivitas pengawasan, sehingga proses pengawasan dan pengendalian koperasi baik yang bersifat pencegahan (*preventif*) dan penyelesaian masalah (*kuratif*) berjalan baik yang pada akhirnya dapat mengurangi permasalahan kecurangan yang dilakukan oleh pengurus koperasi.

Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, Kemenkop UKM akan membina dan membantu koperasi memahami sekaligus mematuhi peraturan yang berlaku yang disusun oleh Kemenkop. Hal ini penting untuk menjaga reputasi koperasi dan menghindari sanksi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Koperasi yang menerapkan risiko manajemen dengan baik dapat membangun dan memelihara reputasi yang baik. Kepercayaan anggota dan mitra usaha dapat ditingkatkan melalui praktik transparan dan ketaatan terhadap standar etika dan kebijakan. Selain itu, Melalui manajemen risiko, koperasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengidentifikasi peluang dan potensi ancaman. Ini membantu koperasi mengambil keputusan yang lebih baik dan mengelola risiko dengan lebih efisien.

METODE PELAKSANAAN

Metode trainshop yang digunakan metode *active learning trainshop* sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Metode *active learning trainshop* menekankan partisipasi aktif dari peserta dan kreativitas narasumber. Setiap pemaparan materi *trainshop*, selalu disertai dengan pembahasan studi kasus untuk memastikan dan memudahkan pemahaman peserta pada saat mengimplementasikan teori manajemen risiko. Untuk memastikan pemahaman peserta atas materi pelatihan yang sudah disampaikan, selain diadakan *pre-test* dan *post-test* menggunakan aplikasi Quizizz.

Metode pelajaran secara komprehensif yang diterapkan pada program ini diharapkan dapat menghasilkan *high level of human capital* khususnya di bidang manajemen risiko. Peserta tidak hanya memiliki kompetensi berupa *knowledge & skill* di bidang perkreditan, namun peserta harus dapat membangun dan mengembangkan *attitude* berbasis kejujuran (*honesty*) dan integritas yang tinggi (*high integrity*). Parameter



indikator keberhasilan peserta pada program ini tidak hanya dilihat dari hasil *pre/post-test* dan *on-line quiz* tapi tetap mempertimbangkan aspek perilaku dan keaktifan peserta pada setiap pertemuan dan diskusi.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi inti bidang manajemen risiko bagi Pengawas Senior dan Auditor Internal sehingga dapat melakukan pengawasan dan pengendalian risiko di koperasi secara efektif, baik yang bersifat pencegahan (*preventif*) maupun penyelesaian masalah (*kuratif*) yang akhirnya dapat mengurangi permasalahan kecurangan yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Untuk mendukung capaian pembelajaran, maka disusun materi pokok *trainshop* yang dideskripsikan melalui peta sesi materi program *trainshop* yang disusun dan didesain secara lengkap dan komprehensif, khusus mengenai manajemen risiko bagi koperasi.

Tim pengabdian berjumlah tiga orang yang memberikan 4 materi utama yaitu mencakup (i) Pengantar manajemen risiko; (ii) Proses manajemen risiko; (iii) Implementasi manajemen risiko koperasi yang efektif; dan (iv) Pelaporan profil risiko. Program disusun dengan komprehensif dan terstruktur diharapkan dapat memberi landasan yang kokoh bagi peserta dalam melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen risiko di Koperasi.

Dalam program pengabdian ini, tim pengabdian melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Tim pengabdian melaksanakan diskusi awal bertemu dengan Bapak M. Sofyan selaku perwakilan dari Kemenkop untuk melakukan *training need analysis* (TNA). Proses TNA bertujuan untuk melakukan identifikasi dan menggali permasalahan yang kemudian akan melakukan penyesuaian dengan materi *trainshop* (*aligning and matching process*). Dalam proses ini juga dilakukan identifikasi adanya kesenjangan pengalaman, masa kerja dan tingkat pemahaman para peserta.
2. Setelah proses TNA dilaksanakan, tim pengabdian melakukan rapat untuk merumuskan untuk menentukan pokok bahasan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan peserta berdasarkan hasil TNA. Berdasarkan hasil diskusi dan pendalaman, kemudian dilakukan konfirmasi kepada Bapak M. Sofyan selaku perwakilan Kemenkop yang kemudian disepakati menetapkan 4 materi utama untuk dilaksanakan, yakni *trainshop* yang membahas (i) Pengantar manajemen risiko; (ii) Proses manajemen risiko; (iii) Implementasi manajemen risiko koperasi yang efektif; dan (iv) Pelaporan profil risiko.
3. Setelah penentuan prioritas penyelesaian masalah, tim pengabdian merencanakan isi materi program PKM. Materi dibuat berdasarkan referensi dan pengalaman selama tim mengajar. Materi dicetak dalam bentuk *handout* dan dibagikan kepada para peserta sebelum *trainshop* dimulai. Selain perencanaan isi materi, disiapkan juga konsumsi, peralatan dan perlengkapan *trainshop*, sertifikat, hingga *training kits* untuk para peserta.
4. Setelah isi materi dan fasilitas *trainshop* selesai diproduksi, *trainshop* dilaksanakan di The Sahira Hotel, Jl. Ahmad Yani No.17 – 23 Kota Bogor Prov. Jawa Barat Jawa Barat, pada tanggal 19 Mei 2023 dimulai pukul 08.00-17.00 WIB
5. Setelah pelaksanaan *trainshop* berakhir, kemudian dilakukan evaluasi program melalui *pre test* dan *post test* dan berdasarkan hasil diskusi kelompok oleh seluruh peserta. Indikator keberhasilan program dilihat dari terjadinya peningkatan nilai *post test* dibandingkan dengan nilai *pre test* dan hasil kuesioner evaluasi peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta *trainshop* adalah 24 orang, terdiri dari 15 Pengawas Senior dan 9 orang internal auditor, yang semua adalah pegawai Kemenkop UKM Pusat di Jakarta. Acara dibuka dengan perkenalan dan mengkonfirmasi pemahaman peserta terkait dengan



manajemen risiko dengan melakukan *pre test* menggunakan aplikasi quizizz yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab. *Rundown trainshop* dibagi menjadi 3 sesi dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Trainshop


Hari/Tanggal	Jam	Materi	Narasumber
Jum'at, 19 Mei 2023	08.00-08.15	<i>Pre test</i> ;	Tim PKM
	08.15-12.00	Pengantar Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko Lembaga Keuangan	Dr. Hadi Purnomo
	13.00-15.00	Implementasi Manajemen Risiko yang Efektif	Dr. Nicko Albart
	15.00-17.00	Penyusunan dan Pelaporan Profil Risiko	Dewi Listiorini, M.M
	17.15-17.45	<i>Post Test</i>	Tim PKM

Pada sesi pertama, setelah dilakukan *pre test* selama 15 menit, di materi pertama Dr. Hadi Purnomo memberikan pembekalan kepada para peserta mengenai dasar manajemen risiko dan bagaimana proses manajemen risiko di sektor jasa keuangan. Tujuan utama pembekalan materi ini adalah agar peserta memahami apa itu risiko dan bagaimana risiko inheren itu harus dikelola guna mendapatkan *residual risk* yang dapat dikelola dengan baik. Melalui pemahaman tersebut, peserta akan mampu menyusun strategi yang tepat melalui perencanaan aktivitas pengawasan dan pengendalian sistem manajemen risiko.

Tujuan kedua adalah menginformasikan empat pilar manajemen risiko yang harus digunakan oleh pengawas dan auditor guna memastikan implementasi manajemen risiko itu berjalan efektif. Empat pilar manajemen risiko mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi (pengurus koperasi)
2. Penyusunan prosedur dan penetapan limit
3. Proses manajemen risiko
4. Sistem pengendalian internal

Contoh materi sesi pertama dan gambaran aktivitas kelas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Narasumber Dr. Hadi Purnomo Memberikan Materi dan Contoh Materi



Pada materi kedua, Dr. Nicko Albart dan pemateri ketiga, Dewo Listiorini, M.M, menyampaikan materi dengan topik implementasi manajemen risiko yang efektif yang dilanjutkan dengan cara menyusun laporan profil risiko (*risk profile report*) . Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang sudah disampaikan, namun lebih fokus pada implementasi penilaian kualitas penerapan manajemen risiko, yang meliputi:

1. Pelaksanaan tata kelola risiko (*risk governance*)
2. Penyusunan model manajemen risik (*risk framework*)
3. Proses SDM dan sistem informasi manajemen risiko, dan
4. Sistem pengendalian internal (*internal control system*)



Gambar 2. Peserta Sedang Mempersiapkan Kelompok Diskusi

Kualitas penerapan manajemen risiko di lembaga keuangan termasuk koperasi mengacu pada sejauh mana bank dan lembaga jasa keuangan mampu mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memadukan risiko yang dihadapi dengan efektif. Penerapan risiko manajemen yang baik mencakup berbagai aspek, dan keseluruhan proses tersebut harus sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Implementasi manajemen risiko di perbankan Indonesia juga harus mempertimbangkan regulasi dan pedoman yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta standar internasional seperti Basel III. Perbankan di Indonesia juga terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi, sehingga manajemen risiko juga harus responsif terhadap perkembangan tersebut. Bagi Koperasi implementasi manajemen risiko harus mengacu kepada ketentuan manajemen risiko bagi Koperasi yang diterbitkan berdasarkan Permenkop.

Peserta *trainshop* pada sesi ketiga adalah melakukan diskusi secara kelompok untuk menyusun profil risiko (*risk profile*). Profil risiko adalah menilai peringkat risiko komposit, yaitu penggabungan hasil penilaian eksposur risiko yang melekat pada aktivitas fungsional (risiko inheren) dan kualitas penerapan manajemen risiko pada 6 jenis risiko Koperasi (POJK, 2016). Penekanan faktor kualitas penerapan risiko menurut POJK meliputi beberapa aspek: (i) Sistem pengendalian sebagai mekanisme pengawasan; (ii) Koperasi harus memperhatikan faktor pengendalian intern terhadap kondisi keuangan koperasi; (iii) Koperasi harus melakukan penetapan sistem penilaian risiko yang sesuai dengan kompleksitas usaha koperasi; (iv) Koperasi harus memastikan bahwa setiap SDM yang menangani transaksi dan potensi terpapar risiko harus memenuhi prinsip kehati-hatian. Contoh materi yang disampaikan pada sesi kedua dan ketiga dapat dilihat pada Gambar 3.





Gambar 3. Contoh materi sesi 2 dan 3

Profil risiko merupakan alat yang sangat berharga bagi pengawas dan auditor internal karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu lembaga keuangan termasuk koperasi. Berikut adalah beberapa manfaat adanya profil risiko bagi pengawas: (i) membantu pengawas dan auditor untuk memahami dengan jelas dan mendalam tentang jenis risiko apa saja yang dihadapi oleh koperasi. Risiko ini mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya; (ii) dengan memahami profil risiko, pengawas dapat menentukan sejauh mana koperasi tersebut memiliki kesehatan keuangan. Profil risiko membantu dalam menilai apakah koperasi memiliki kapasitas untuk mengelola risiko-risiko yang dihadapi dengan baik; (iii) berdasarkan profil risiko, pengawas dapat mengembangkan strategi pengawasan yang sesuai. Hal ini mencakup penentuan frekuensi dan tingkat intensitas pengawasan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan kesehatan keuangan bank; dan (iv) profil risiko memungkinkan pengawas untuk menilai sejauh mana manajemen risiko diimplementasikan dan efektif. Hal ini membantu pengawas untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perhatian lebih lanjut (POJK, 2016)

Pada setiap sesi, terlihat peserta sangat antusias, dan banyak pertanyaan kritis dari para peserta karena masalah-masalah yang ditemui dalam praktik pengawasan koperasi yang aktivitasnya semakin berkembang. Narasumber yang telah berpengalaman di bidang manajemen risiko, dapat memberikan contoh-contoh yang implementatif sehingga peserta dapat langsung memahami setiap jawaban dan penjelasan pemateri.



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab Sedang Berlangsung





Gambar 5. Sesi Diskusi Sedang Berlangsung

Acara ditutup dengan melakukan *post test* dan pemberian sertifikat kepada para peserta dan acara pengabdian dilanjutkan dengan diskusi membahas soal dan studi kasus permasalahan implementasi manajemen risiko di lembaga jasa keuangan. Selain evaluasi yang bersifat mengkonfirmasi pemahaman peserta, juga dilakukan evaluasi akhir mengenai jalannya program *trainshop* dan sosialisasi sesuai dengan hasil evaluasi dari para peserta.

Evaluasi dibuat dalam pertanyaan berbasis skala Likert 1-5 dengan nilai 1 adalah sangat tidak setuju, 2 adalah tidak setuju, 3 adalah biasa saja, 4 setuju, dan 5 adalah sangat setuju. Berikut adalah hasil kuesioner yang diberikan ke peserta dan diisi oleh 6 peserta:

Tabel 2. Evaluasi Trainshop dan Sosialisasi

No	Deskripsi	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta	0	0	0	11,7%	88,3%
2	Waktu yang disediakan untuk pelatihan sudah cukup.	0	0	10,8%	29,3%	59,9%
3	Cara narasumber menjelaskan materi mudah dipahami.	0	0	0	14,3%	85,7%
4	Narasumber memberikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta.	0	0	0	12,7%	87,3%
5	Pertanyaan peserta dalam lokakarya ditanggapi dengan baik oleh pemateri/narasumber.	0	0	0	9,7%	90,3%
6	Peserta berharap pelatihan mengenai manajemen kelas dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.	0	0	0	12,9%	87,1%
7	Peserta berminat untuk mengikuti lokakarya manajemen kelas kembali di masa depan.	0	0	0	16,8%	83,2%
8	Secara umum, peserta puas terhadap <i>trainshop</i> hari ini.	0	0	0	12,9%	87,1%

Hasil kuesioner menggambarkan bahwa secara umum peserta puas atas pelaksanaan *trainshop* dan sosialisasi yang dilaksanakan, yang mencakup penyajian materi, komunikasi narasumber, dan kebutuhan terhadap materi. Namun perlu diperhatikan berdasarkan catatan dan masukan tertulis, bahwa peserta menganggap waktu *trainshop* terlalu singkat dan perlu ada *trainshop* lanjutan yang lebih mendalam dan detail serta memperbanyak pemecahan studi kasus latihan *role play* saat pelatihan selanjutnya.



PENUTUP

Kegiatan PKM dalam bentuk *trainshop* dan sosialisasi mengenai aturan penerapan manajemen risiko kepada Pengawas Senior dan Auditor Internal Pegawai Kementerian Koperasi dan UKM berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan *outcome* pelatihan yang ditetapkan. Kesimpulan umum hasil PKM adalah:

1. Pelaksanaan *trainshop* dan sosialisasi yang diikuti oleh 25 peserta dinyatakan seluruhnya lulus dan memenuhi *passing grade* 70 pada hasil test akhir (*post test*).
2. Program PKM berhasil meningkatkan kemampuan peserta yang dibuktikan adanya peningkatan nilai rata-rata *pre test* 67,4 menjadi 75,8 pada saat dilakukan *post test*. Nilai tertinggi hasil *post test* peserta pada program ini adalah 91,69 dan nilai terendah adalah 70,3.
3. Evaluasi peserta terhadap program PKM sangat baik dan sesuai dengan harapan dari peserta dalam hal penyajian materi, komunikasi narasumber, dan kebutuhan terhadap materi. Namun, catatan penting sebagai masukan terhadap program PKM adalah waktu *trainshop* terlalu singkat, dan perlu ada *trainshop* lanjutan yang lebih mendalam dan detail.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM Kantor Pusat Jakarta atas kepercayaannya kepada narasumber dari STIMA IMMI-Jakarta dan Universitas Paramadina-Jakarta sebagai narasumber dalam program pengabdian masyarakat dan *sharing knowledge* mengenai praktik dan implementasi manajemen risiko di Koperasi untuk meningkatkan kompetensi inti bagi Pengawas Senior dan Auditor Internal Kementerian Koperasi dan UKM.

REFERENSI

- Anggraeni, R., & Siregar, H. 2016. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Keuangan dan Bisnis Islam*, 1(2), 12-25.
- Arifin, Z., & Sulistyawati, D. 2018. Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan: Bukti dari Perbankan Indonesia. *Jurnal Internasional Ekonomi, Perdagangan, dan Manajemen*, 6(2), 12-22.
- IBI, 2016. *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. Ikatan Bankir Indonesia. Edisi 1. PT Gramedia, Jakarta
- IBI & FKDKP, 2015. *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Ikatan Bankir Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan. PT Gramedia, Jakarta.
- Iriantini, DB & Purnomo, H, 2023. *Manajemen Pemasaran: Meningkatkan Kinerja Pemasaran Bisnis UMKM melalui Iconical Ethnical Product*. ISBN: 978-623-09-6312-4. Penerbit Arta Media Nusantara. Purwokerto
- ISO, 2018. *Risk Management-Guidelines*
- Permenkop. 2020. *Pengawasan Koperasi dan Pedoman Pejabat Pembina Koperasi dan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi*. Permenkop No.09 Tahun 2020.
- POJK. 2016. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 18 /POJK.03/2016)*. Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Purnomo, H, 2023. *Manajemen Stratejik Bank: Strategi Bisnis Bank Syariah Pasca Spin-Off dan Konversi*. ISBN: 978-623-114-008-1. Penerbit Literasi Nusantara. Malang
- Pramono, A., & Febrian, E. 2017. Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 16(2), 85-97.



Yudistira, D., & Rachmawati, N. 2019. Praktik Manajemen Risiko di Perbankan Indonesia: Studi Banding. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi Ventura*, 22(1), 71-80.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213180555-17-413454/ini-8-kasus-koperasi-bermasalah-yang-gagal-bayar>Website CNBC

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-18.POJK.03.2016/SAL%20-%20POJK%20Manajemen%20Risiko%20.pdf>Website OJK

<https://kemenkopukm.go.id/>Website Kementerian Koperasi dan UKM

